



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 219 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkpercepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan ironisasi diantara kabupaten dan desa serta pemangku kegiatan;
  - b. bahwa pada Tahun 2024 intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan di 30 (tiga puluh) desa lokasi lokus intervensi penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan terintegrasi sesuai dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN) Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2022 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

- Meperhatikan** : 1. Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
2. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Penuruan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Pemilihan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU, didasarkan pada:

- a. Desa dengan kriteria jumlah balita Stunting; dan
- b. Desa dengan kriteria prevalensi balita stunting.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Mei 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 214 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS  
 INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
 2024.

DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	Prevalensi Stunting (%)
1	Liang	Balayon	6	40%
2		Basosol	19	51,35%
3		Popidolon	7	33,33%
4		Apal	20	38,46%
5		Saleati	12	40%
6		Liang	18	42,86 %
7		Bajo	20	36,36%
8	Bulagi	Meselesek	8	30,77%
9		Tolo	6	42,86%
10		Oluno	17	30,36%
11		Kambal	14	38,89%
12		Toolon	3	30%
13	Bulagi Selatan	Momotan	14	63,64%
14		Labotan Kandi	25	59,52%
15		Pandaluk	12	36,36%
16		Boluni	6	30%
17		Palabatu Dua	6	35,29%
18		Palabatu Satu	10	52,63%
19		Tatarandang	35	33,33%
20	Osan	30	48,39%	
21	Bulagi Utara	Sabang	14	31,11%
22	Buko Selatan	Sapelang	6	30%
23		Apal	15	39,47%
24		Lumbi - lumbia	31	30,39%
25		Kambani	25	38,46%
26		Tatabau	17	32,69%
27	Tinangkung Utara	Bangpanga	18	40,91%
28		Lalong	22	30,56%
29	Totikum Selatan	Tonuson	13	32,50%
30		Tobungku	14	34,15%

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR